



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor: 332.3/05/SATPOL PP & PK / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS PENERTIBAN PELANGGARAN  
HUKUM TERHADAP KETENTUAN PELANGGARAN PERDA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegakan peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan perlu di bentuk Tim penyelesaian kasus penertiban pelanggaran hukum terhadap ketentuan pelanggaran perda.
  - b. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim penyelesaian kasus penertiban pelanggaran hukum terhadap ketentuan pelanggaran perda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor . 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019, tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim penyelesaian kasus penertiban pelanggaran hukum terhadap ketentuan pelanggaran perda sesuai nama yang tertera dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim yang dibentuk sebagai penyelesaian kasus pelanggaran perda sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Mewakili Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelesaian Kasus.
  2. Melakukan negosiasi dengan pihak lain terhadap persoalan pelanggaran perda.  
Membuat berita acara pemeriksaan terhadap pelanggaran perda.
  3. Memberi laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil yang dicapai.
- KETIGA** : Kegiatan Tim penyelesaian kasus penertiban pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan pelanggaran perda tahun 2020 diberikan insentif perkasus sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Jumlah
1	DAILIPAL,S.Sos.M.Si	IV/c	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Penanggung Jawab	Rp. 250.000,-
2	JUNAIDI SH, MM	IV/a	Kabid Penegakan Peraturan Daerah	Ketua	Rp. 225.000,-
3	ZENDRA EFFENDI P, SH	III/c	Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal	PPNS Satpol PP Dan Damkar	Rp. 175.000,-
4	DENSI SUSNI IRAWATI	-	Pengelola Data Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pol. PP daan Damkar	Sekretariat	Rp. 100.000,-

KEEMPAT

: Segala biaya yang di timbulkan akibat ditetapkan surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggaran Perda.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan kegiatan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, Januari 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Dan Pemadam Kebakaran**

**DAILIPAL, S.Sos.M.Si**

**NIP. 19680805 199009 1 001**